



P U T U S A N

Nomor: 306/PDT/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

HAERUDDIN BIN MAPPE, umur 44 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Labuangpatu, Kelurahan Mapadaello, Kecamatan

Tanasitolo, Kabupaten Wajo, semula sebagai

PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai:

PEMBANDING;-----

M E L A W A N

1. **MUH. NURUNG**, umur 45 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I;-----**

2. **I SAIDA**, umur 46 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II;-----**

3. **MUNTAHA**, umur 50 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, semula sebagai TERGUGAT III, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III;-----**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 306/PDT/2014/PT.MKS tanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili



perkara

ini;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 306/PDT/2014/PT.MKS tanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG. tanggal 16 September 2014, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG. tanggal 16 September 2014, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG. yang dijalankan/dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I, kepada Tergugat II/Terbanding II dan kepada Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 29 September 2014;-----

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS



Membaca, Memori Banding tertanggal 07 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 08 Oktober 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengkang kepada Tergugat I/Terbanding I, kepada Tergugat II/Terbanding II dan kepada Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2014, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG.;-----

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2014 yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 Oktober 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengkang secara sah dan seksama kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2014, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG.;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG. yang dilaksanakan/dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengkang bahwa telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2014, kepada Tergugat I/Terbanding I, kepada Tergugat II/Terbanding II dan kepada Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2014, untuk mempelajari berkas perkara bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. **Pengadilan Negeri Sengkang telah keliru dan kurang cermat mempertimbangkan fakta-fakta lain dalam pertimbangan hukumnya; -----**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam mempertimbangkan gugatan **Penggugat** dalam perkara ini telah keliru dan kurang cermat sebagaimana tertuang pada halaman 38 alinea pertama putusannya yang berbunyi, antara lain sebagai berikut : *“..... Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 foto copy buku rinci Lompo Curu Persil no. 22 d.1, dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat dalam persil tersebut tidak menunjuk pada lokasi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada diluar buku rinci yang tertera dalam P-1”*.

Begitupun dengan pertimbangan Majelis Hakim pada alinea kedua, bahwa : *“.....setelah majelis memperhatikan sketsa hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III adalah berseberangan/ terbelah jalan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka surat bukti tersebut tidak bersesuaian dengan tanah sengketa karena didalam bukti P-1 tanah-tanah sengketa yang ditunjuk sama sekali tidk terbelah jalan desa..... dst. bukti tersebut tidak relevan terhadap semua tanah sengketa;”*

- Bahwa ketidakcermatan bahkan ketidakkonsistenan pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah bahwa jika benar *“objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada di luar buku rinci yang tertera dalam P-1”* dan *“bukti tersebut tidak relevan terhadap semua tanah sengketa”*, lalu kenapa Majelis Hakim juga **mempertimbangkan** bahwa **Tergugat I** secara tidak langsung dan **Tergugat III** secara langsung membeli objek sengketa dari **La Mappe** yakni orang tua/bapak dari **Penggugat** sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 40 alinea kedua bahwa : *“.....saksi hadir ketika terjadi jual beli antara Tergugat I dengan La Taking jual beli tersebut terjadi pada tahun 1992 dibeli seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), bahwa saksi tahu ketika Taking membeli tanah dari Mappe pada tahun 1990.....dst.”*



Begitupun pada halaman 41 alinea kedua, bahwa : “.....dengan demikian terhadap sangkalan yang diajukan Tergugat III yang menyatakan bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa dalam perkara a quo dengan cara membeli dari Mappe telah dibuktikan;” -----

- Singkatnya, jika Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa “objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada diluar buku rinci yang tertera dalam P-1” dan “bukti tersebut tidak relevan terhadap semua tanah sengketa”, seyogyanya Majelis Hakim tidak turut mempertimbangkan bahwa “Tergugat I secara tidak langsung dan Tergugat III secara langsung membeli objek sengketa dari **La Mappe** yakni orang tua/bapak dari Penggugat”, sebab itu membuktikan sebaliknya bahwa “objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada didalam buku rinci yang tertera dalam P-1” dan “bukti tersebut sangat relevan terhadap semua tanah sengketa”; -----

2. Pengadilan Negeri Sengkang tidak konsisten dalam menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti-bukti para pihak; -----

- Bahwa Majelis Hakim dalam menilai saksi-saksi para pihak tidak konsisten dalam menerapkan hukum pembuktian bahkan cenderung berat sebelah. Pada halaman 38 alinea terakhir dan halaman 39 alinea pertama Majelis Hakim dalam mempertimbangkan saksi Penggugat, mengemukakan bahwa : “.....saksi Penggugat seklipun menerangkan tanah sengketa asalnya milik nenek Penggugat namun saksi Penggugat yang pertama bernama BANDUNG bin LA BENGNGA keterangannya bersifat testimonium di auditu/mendengar dari orang lain yaitu orang tuanya yang bernama LA BENGNGA dan keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama LAUMMANG bin MADDINI justru menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli saksi tahu dari mertuanya yang bernama Saminta sehingga tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai keabsahan penguasaan tanah oleh masing-masing Tergugat”.
- Sedangkan pada halaman 41 alinea terakhir Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa : “..... saksi Jufri yang menerangkan bahwa tahu jika Tergugat III membeli tanah dari Mappe karena diceritakan oleh Tergugat III sendiri, dengan demikian terhadap sangkalan yang diajukan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa dalam perkara a quo dengan cara membeli dari Mappe telah dapat dibuktikan;” Dan pada halaman 37 alinea pertama ketika Majelis Hakim menguraikan kesaksian Jufri, menerangkan bahwa : “..... saksi tahu, kalau



tanah tersebut dibeli oleh Muntaha dari Mappe mendengar dari orang tua saksi yang bernama H. Laici;-----

- Singkatnya, seyogyanya jika Majelis Hakim menerapkan “*testimonium di auditu/mendengar dari orang lain*” terhadap saksi Penggugat bernama **BANDUNG bin LA BENGNGA** a quo mestinya Majelis Hakim juga menerapkan hal yang sama terhadap saksi Tergugat bernama **Jufri** tersebut. Bahkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesaksian **Jufri** ini sangat mengada-ada, sebab pertimbangan pada halaman 41 alinea terakhir putusan Majelis Hakim yang menerangkan, bahwa : “..... saksi Jufri yang menerangkan bahwa tahu jika Tergugat III membeli tanah dari Mappe karena diceritakan oleh Tergugat III sendiri” berbeda dengan keterangan saksi Jufri pada halaman 37 alinea pertama ketika Majelis Hakim menguraikan kesaksian Jufri, bahwa : “..... saksi tahu, kalau tanah tersebut dibeli oleh Muntaha dari Mappe mendengar dari orang tua saksi yang bernama H. Laici;” Jadi dari mana sebenarnya Majelis Hakim memperoleh keterangan kesaksian Jufri, bahwa : “...saksi Jufri yang menerangkan bahwa tahu jika Tergugat III membeli tanah dari Mappe karena diceritakan oleh Tergugat III sendiri” ??;-----

3. Pengadilan Negeri Sengkang salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat; -----

- Bahwa Majelis Hakim pada halaman 38 alinea kedua putusannya mengemukakan, sebagai berikut : “.....setelah majelis memperhatikan sketsa hasil pemeriksaan setempat atas tanah sengketa bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh oleh Tergugat III adalah berseberangan/ terbelah jalan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka surat bukti tersebut tidak bersesuaian dengan tanah sengketa karena didalam bukti P-1 tanah-tanah sengketa yang ditunjuk sama sekali tidak terbelah jalan desa, sehingga sekalipun saksi Penggugat yang bernama H. GONTANG menerangkan bahwa sewaktu saksi kepala kampung, di buku rincik tanah sengketa atas nama pabbujang, namun karena majelis telah menyatakan bahwa bukti P-1 yang dinyatakan Penggugat sebagai bukti tanah pabbujang tidak bersesuaian dengan tanah sengketa maka seandainya benar rincik tersebut sudah atas nama pabbujang pada saat H. GONTANG menjadi kepala Kampung maka bukti tersebut tidak relevan terhadap semua tanah sengketa;” Sayangnya Majelis Hakim lupa mencocokkan batas-batas tanah objek sengketa, bukti P-1 dan sketsa hasil Pemeriksaan Setempat yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS



*kesemuanya cocok kecuali dengan adanya Jalan Desa yang membelah tanah objek sengketa yang kemungkinan besar bahwa Jalan Desa tersebut masih terbilang baru atau belum ada saat rincik dibuat atau saat **H. GONTANG menjadi kepala Kampung**;*

- *Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, seyogyanya Majelis Hakim lebih mencocokkan batas-batas dalam gugatan, bukti P-1 dan Peninjauan Setempat, serta dapat lebih mempertimbangkan bahwa jalan desa yang membelah objek sengketa adalah lebih baru terbangun dibandingkan bukti P-1 sehingga tidak layak dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak kebenaran bukti P-1 a quo. Dengan demikian adalah bersesuaian dengan hukum untuk menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** dalam perkara ini khususnya terkait dengan **Tergugat I dan Tergugat III**;*-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisikan bantahan sebagai berikut:

1. Tanggapan atas keberatan Pertama.

- a. Bahwa Pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam mempertimbangkan gugatan penggugat dalam perkara ini telah keliru dan kurang cermat sebagaimana tertuang pada halaman 38 alinea pertama pertama putusannya yang berbunyi sebagai berikut “ Dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat/Pembanding yaitu alat bukti P-1 foto copy buku rincik Lompo curu persil No.22 d.1 dst.....

Bahwa mengenai pendapat Pembanding tersebut merupakan pendapat yang tidak didasarkan hukum melainkan hanya asumsi sehingga harus dikesampingkan; tanggapan Terbanding tersebut didasari argument :

- Bahwa foto copy Rincik yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai bukti surat P-1, adalah foto copy dari foto copy, penggugat tidak dapat memperlihatkan asli surat bukti P-1, sehingga bukti tersebut masih diragukan dan masih dapat dipertanyakan apakah bukti surat tersebut relevan dengan obyek sengketa karena tidak bersesuaian dengan identifikasi tanah sengketa yang dikuasai oleh para tergugat pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat. sehingga jika dihubungkan dengan obyek sengketa menurut gugatan penggugat, mengindikasikan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding error in object/ terjadi kesesatan obyek.;
- b. Bahwa Pembanding bahwa ketidakcermatan bahkan ketidak konsistenan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS



pertimbangan Majelis Hakim dst

- Bahwa mengenai pendapat tersebut para Terbanding memberikan tanggapan bahwa Penggugat agaknya kurang memahami bahwa dalam system pembuktian perdata adanya peristiwa dan hubungan hukum tidak hanya dapat dibuktikan dengan surat akan tetapi juga dengan saksi.
- Bahwa Penguasaan tersebut merupakan bukti adanya legitimasi/ dasar hukum bagi para tergugat untuk penguasaan tanah sengketa dan sekaligus merupakan bukti persangkaan bahwa para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik. Apabila pendapat para Terbanding tersebut keliru, semestinya dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pembanding bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat/ para Terbanding tersebut adalah tidak benar, namun dalam persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan hal tersebut, sehingga dalil Pembanding bahwa tanah sengketa masih merupakan milik Mappe orang tua/Bapak dari Penggugat yang belum berpindah kepemilikannya adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

2. Tanggapan atas keberatan kedua.

Bahwa materi dari keberatan kedua Penggugat/Pembanding hanya menunjukan bahwa ketidak pahaman penggugat/pembanding atas pertimbangan Majelis, di mana keterangan saksi **PALLU, MANDONG dan JUFRI** yang diajukan oleh para tergugat, saling berkesesuaian, sementara keterangan saksi Penggugat **BANDUNG BIN LABENGNGA**, tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi Penggugat lainnya, sehingga benarlah pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap keterangan saksi Penggugat **BANDUNG BIN BENGNGA** adalah hanya mendengarkan dari orang lain.

3. Tanggapan atas keberatan ketiga

- Bahwa pernyataan Pembanding bahwa salah dalam menerapkan hukum pembuktian hasil Pemeriksaan setempat dst.
- Bahwa surat bukti yang tidak didukung bukti-bukti Penguasaan secara fisik tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut suatu hak kepemilikan;
- Bahwa Majelis Hakim sewaktu melakukan Peninjaun Setempat atas tanah objek sengketa bersama-sama dengan kedua belah pihak dan telah mengelilingi batas-batas tanah objek sengketa, dan kedua belah pihak mengakui tanah objek sengketa terbelah oleh Jalan Desa ;
- Bahwa seandainya Pembanding benar-benar memiliki tanah sengketa berdasarkan warisan dari MAPPE mengapa tidak pernah dibuktikan bahwa

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS



pernah dilakukan pendaftaran hak atas tanah, atau gugatan sebelumnya, jauh ketika tanah dikuasai oleh para Tergugat/para Terbanding;

Bahwa mengenai keberatan Pembanding yang diuraikan dalam keberatan ketiga yang lainnya tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG. tanggal 16 September 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dari Penggugat/Pembanding yang ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Para Tergugat/Para Terbanding pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.SKG. tanggal 16 September 2014 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat dan memperhatikan UU RI. Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU R.I. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS



Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in Gewesten Buiten Java En Madura
stb. Nomor: 1947/227 (Rbg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan
Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang
terkait;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor:
10/Pdt.G/2014/PN.SKG. tanggal 16 September 2014 yang dimohonkan banding
tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **22 JANUARI 2015** oleh kami:
H. IKSAN, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim, **AGUSTINUS SILALAHI,**
SH.,MH. dan **H. SUHARTO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim-hakim
Anggota, dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd
AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH.
Ttd
H. SUHARTO, SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS
Ttd
H. I K S A N, SH.,MH.
PANITERA PENGANTI
Ttd
ANDI MARLIYANTI, SH.

Perincian Biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan Rp. 136.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
P A N I T E R A ,

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19520818 198303 1004

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. 306/PDT/2014/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)